



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin, profesionalisme, dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan prestasi kerja terbaik;
- b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bentuk apresiasi atas prestasi kerja, integritas, dan kontribusi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- c. bahwa untuk menjamin pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja, perlu

menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
ttd.

KRISNAWATY KRISTINA BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Deni Trisha Dyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai merupakan unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesionalisme, disiplin, kompetensi, serta komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Dalam rangka meningkatkan motivasi, semangat kerja, produktivitas, inovasi, dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, diperlukan pemberian penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja terbaik. Pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi organisasi atas dedikasi, loyalitas, integritas, serta kontribusi pegawai dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Agar pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan secara objektif, transparan, adil, akuntabel, dan konsisten, diperlukan suatu pedoman yang mengatur persyaratan, kriteria, mekanisme penilaian, tata cara penetapan, serta bentuk penghargaan kepada pegawai yang berkinerja terbaik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menyusun Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sehingga tercipta keseragaman dalam proses penilaian serta mendorong terwujudnya budaya kerja yang profesional, berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Pedoman ini bertujuan untuk :

1. meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
2. mendorong peningkatan disiplin, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
3. memberikan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara terhadap organisasi;
4. mewujudkan sistem pemberian penghargaan yang objektif, transparan, adil, dan akuntabel;
5. mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, inovasi, kolaborasi, dan pelayanan publik; dan
6. meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi :

1. Kriteria dan Kategori Penghargaan;
2. Mekanisme dan Tahapan Penilaian; dan
3. Tata Cara Pemberian Penghargaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sekretariat adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada pegawai atau tim/unit kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pegawai Berkinerja adalah pegawai yang menghasilkan hasil kerja yang sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.

BAB II

KRITERIA DAN KATEGORI PENGHARGAAN

A. Kriteria Umum

Kriteria umum yang harus dipenuhi:

1. memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai/Perjanjian Kinerja dengan predikat paling rendah “Baik” pada periode penilaian yang bersangkutan;
2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin/kode etik;
3. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus di lingkungan Sekretariat pada saat diusulkan;
4. menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik Pegawai serta nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif; dan

5. berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

B. Kriteria Khusus

Kriteria khusus penilaian meliputi aspek:

1. Orientasi Pelayanan;
2. Integritas;
3. Komitmen;
4. Disiplin;
5. Kerja Sama;
6. Kepemimpinan;
7. Inovasi; dan
8. Komunikasi.

C. Kategori Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) orang pegawai yang terdiri atas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Berkinerja terbaik.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAPAN PENILAIAN

A. Mekanisme Penilaian

1. Penilaian Pegawai dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penilaian dilakukan terhadap seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam BAB II.
3. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang memuat aspek penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. Orientasi Pelayanan;

- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerja Sama;
- f. Kepemimpinan;
- g. Inovasi; dan
- h. Komunikasi.

B. Tahapan Penilaian

1. Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja penilaian pegawai.
2. Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia melaporkan rencana kerja kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan persetujuan.
3. Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia menyampaikan instrumen penilaian kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara untuk memberikan penilaian kepada 3 (tiga) orang Pegawai yang dianggap memiliki kinerja terbaik pada periode tersebut.
4. Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia menghimpun, mengolah data, dan merekapitulasi hasil penilaian yang dilakukan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
5. Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia melaporkan Hasil Penilaian kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 3 (tiga) orang Pegawai yang dianggap memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil penilaian dengan Berita Acara.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Bentuk Penghargaan

1. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat penghargaan;
 - b. prioritas dalam pengembangan kompetensi, seperti pendidikan dan pelatihan;

- c. publikasi dan pengakuan melalui media internal Sekretariat; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kemampuan anggaran.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

B. Waktu Pemberian

1. Pemberian Penghargaan Pegawai dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
2. Pemberian Penghargaan Pegawai diberikan pada momentum tertentu, antara lain peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Pemilihan Umum, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara/apel, atau momen lain yang ditetapkan oleh Sekretaris.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pedoman ini wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
ttd.

KRISNAWATY KRISTINA BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR ISI

1. FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
2. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
3. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
4. FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA TERBAIK

1. FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI

Instrumen Penilaian Pemberian Penghargaan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Nama Pegawai yang dinilai :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :
Unit Kerja :

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
1	Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja b. Pantang menyerah c. Keinginan berprestasi d. Keinginan untuk berpartisipasi e. Melakukan yang terbaik	
4	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran b. Ketaatan pada peraturan	
5	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain b. Menghargai orang lain c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
		d. Peka terhadap lingkungan	
6	Kepemimpinan	a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain b. Visi dan misi jelas c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan d. Keteladanan e. Kemampuan menyelesaikan masalah f. Kemampuan negosiasi g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
7	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas b. Berani melakukan perubahan c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan d. Inisiatif e. Kreatif	
8	Komunikasi	a. Sikap Ramah b. Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait c. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9	Lain-lain ***)	a. b.	
Jumlah Nilai			

*) Coret jika tidak perlu

**) Diberikan nilai 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing aspek penilaian

***) Dapat ditambahkan aspek penilaian lain bila dipandang perlu

2. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama	Nomor Induk Pegawai	Jabatan	Unsur yang dinilai									Total
				Orientasi pelayanan	Integritas	Komitmen	Disiplin	Kerjasama	Kepemimpinan	Inovasi	Komunikasi	Lain- lain	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.	dst												

Pontianak,

Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang
membidangi Sumber Daya Manusia,

(.....)

3. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan Subarkah No. 1 Pontianak 78121

Telp : 0561-736835

Email : prov_kalbar@kpu.go.id

BERITA ACARA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini tanggal....., bulan tahun, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia, dan Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia melaksanakan rapat Penetapan Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang Berkinerja terbaik semester Tahun

Berdasarkan dokumen hasil penilaian oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan sebagai berikut :

1. Menetapkan Sdr. NIP, Jabatan sebagai Pegawai Berkinerja terbaik dengan perolehan nilai
2. Menetapkan Sdr. NIP, Jabatan sebagai Pegawai Berkinerja terbaik dengan perolehan nilai
3. Menetapkan Sdr. NIP, Jabatan sebagai Pegawai Berkinerja terbaik dengan perolehan nilai

4. Menuangkan hasil berita acara ini kedalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Rapat Hasil Penilaian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia, dan Kepala Subbagian yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Pontianak,

1. (Nama Jabatan) : (Nama dan Nomor Induk Pegawai)
2. (Nama Jabatan) : (Nama dan Nomor Induk Pegawai)
3. (Nama Jabatan) : (Nama dan Nomor Induk Pegawai)

4. FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA TERBAIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIL NEGARA BERKINERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMESTER ...
TAHUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja dan prestasi kerja secara kompetitif, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berkinerja terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Berkinerja Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Semester Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BERKINERJA TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMESTER TAHUN

KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Berkinerja Terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Semester Tahun, yaitu:

- a. Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :
- b. Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :
- c. Nama :
Nomor Induk Pegawai :
Jabatan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

(.....)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

KRISNAWATY KRISTINA BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Deni Trisna Dyah